

SKRIPSI

FUNGSI PENGAWASAN DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE CITY SPATIAL PLANNING AND BUILDING OFFICE IN REALIZING GREEN OPEN SPACE IN MAKASSAR CITY



Oleh:

NURFADILLA NASRUN

B021 171 002

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI PENGAWASAN DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan oleh

NURFADILLA NASRUN


B021171002


Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002


Dr. Kahar Lahae S.H., M.Hum
NIP. 196612311990021001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



HALAMAN JUDUL

FUNGSI PENGAWASAN DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

OLEH

NURFADILLA NASRUN

B021 171 002

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

FUNGSI PENGAWASAN DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan oleh :

NURFADILLA NASRUN

B021 171 002

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal , 28 Juni 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Muhammad Yunus SH., M.Si
NIP.19570801 198503 1 005

Pembimbing Pendamping


Dr. Kahar Lahae SH., M.Hum
NIP. 19661223 199902 1 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURFADILLA NASRUN
N I M	: B021171002
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Fungsi Pengawasan Dinas Tata Ruang Dan BAngunan Kota Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-06-26 15:20:16

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURFADILLA NASRUN
NIM : B021171002
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **FUNGSI PENGAWASAN DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR** adalah benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurfadilla Nasrun
NIM. B021171002



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Fungsi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar**”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik materiil maupun moril. Untuk itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
- 3) Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



- 4) Ucapan terima kasih juga diberikan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si., selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan di tengah kesibukan dan aktivitasnya yang senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini. Semoga selalu di beri kesehatan dan kesuksesan;
- 5) Ucapan terima kasih kepada yang terhormat tim penguji Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim S.H., M.H. selaku Dosen Penguji latus kesediaan menguji penulis dengan senantiasa memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini;
- 6) Segenap Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberi pelayanan yang baik kepada penulis selama masa perkuliahan;
- 7) Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Bapak Fahyuddin Yusuf, Ap., M.H. beserta jajarannya;
- 8) Ibu Novi Narilla selaku Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Endang, beserta jajarannya yang telah memberikan wawancara serta informasi terkait penyusunan skripsi ini



- 9) Kakak Slamet Riadi selaku anggota WALHI Sulsel beserta jajarannya yang telah memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
- 10) Keluarga penulis khususnya orang tua penulis Ayahanda Nasrun Rachman dan Ibunda Saniasa, kakak M. Farhan Septian Nasrun, Adik M. Rachmat Nasrun dan Nurathya Nasrun dan seluruh keluarga yang telah mendoakan, mendukung, memberikan motivasi bagi penulis baik secara moril maupun materiil mulai dari awal menuntut ilmu hingga sekarang terselesaikannya skripsi ini.
- 11) Teman-Teman Tayo: Khofifah Inggrit Sarimuna, Novianti Dwi Amalia, Nur Indah Pratiwi Yohana Vin Angelina, Serly, Istifani Syarif, Yohana Jane, Hijrah Aulia Annas, Crista Bella Citra, Exariu Kalambe Rido, sahabat-sahabat saya yang selalu senantiasa mendoakan, menyemangati, mengingatkan dan memberikan motivasinya untuk penulis selama pengerjaan skripsi ini;
- 12) Sahabat SD, SMP, dan SMA saya Atri, Teka, Nurul, Ita, Asti, Madina, Pia, Ani, Ranti, Echa, Teyang, Renal, Ikbal, Papien, Adit, Hasan, Luthfia, yang selalu mendoakan, mengingatkan, menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini;
- 13) Sahabat Tetangga Lorong Hijrah: Tenri, Caca, Suci, Hana, Salwa, Ulfa, Atia terima kasih banyak telah mendoakan selalu, mendengarkan keluh kesahku dan mengingatkanku pada kebaikan.



14) Semua teman-teman HAN17 yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

15) Semua teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungannya untuk penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pihak-pihak yang membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas oleh penulis serta dapat bermanfaat bagi penulis sendiri.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Juni 2024

Nurfadilla Nasrun



ABSTRAK

Nurfadilla Nasrun (B021171002) dengan judul “Fungsi Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan (Muhammad Yunus) sebagai Pembimbing I dan (Kahar Lahae) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan bentuk pengawasan dinas tata ruang dan bangunan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar serta pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dinas tata ruang dan bangunan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan dilakukan di kota Makassar tepatnya pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan WALHI Sulsel,. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (interview), link kuisisioner serta penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang kemudian dideskripsikan sehingga memperoleh penggambaran yang jelas sesuai dengan permasalahan dan hasil penelitian.

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Tata ruang dan bangunan Kota Makassar dalam mewujudkan RTH yaitu pengawasan terhadap peruntukan Kawasan RTH berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 agar sesuai dengan peruntukannya. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif*. 2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di kota Makassar masih belum optimal hal ini diakibatkan karena keterbatasan pegawai pengawas dilapangan yang tidak sebanding dengan luasan kota Makassar, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan-aturan dan fungsi manfaat RTH.

Kunci: Pengawasan, Ruang Terbuka Hijau, Dinas Tata Ruang dan



ABSTRACT

Nurfadilla Nasrun (B021171002) with the title "The Supervisory Function of the City Spatial Planning and Building Office in Realizing Green Open Space in Makassar City". Under the guidance of (Muhammad Yunus) as Supervisor I and (Kahar Lahae) Supervisor II.

This study aims to determine the function and form of supervision of the spatial and building planning office in realizing green open space in Makassar City and the implementation of the supervisory function carried out by the spatial and building planning office in realizing green open space in Makassar City.

This research uses empirical research methods and is conducted in Makassar city, precisely at the Makassar City Spatial Planning and Building Office, the Makassar City Environment Office, and WALHI South Sulawesi. Data collection techniques were carried out using interview techniques, questionnaire links and library research. Data analysis techniques using qualitative descriptive analysis techniques which are then described so as to obtain a clear depiction in accordance with the problems and research results.

The results of this study are 1) The Supervision function carried out by the Makassar City Spatial Planning and building office in realizing RTH is the supervision of the designation of RTH areas based on Makassar City Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning the Makassar City Regional Spatial Plan 2015-2034 to be in accordance with its designation. The forms of supervision carried out are preventive supervision and repressive supervision. 2) The implementation of supervision carried out by the Makassar City Spatial Planning and Building Office in realizing green open space in Makassar city is still not optimal, this is due to the limited supervisory staff in the field which is not comparable to the area of Makassar city, lack of public awareness, and lack of socialization carried out by the government on the rules and functions of RTH benefits.

Keywords: Supervision, Green Open Space, Spatial Planning and Building Department



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Penataan Ruang	18
1. Pengertian Penataan Ruang.....	18
2. Tujuan Penataan Ruang	20



c.	Wewenang Pemerintah dalam Penataan Ruang	22
d.	Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar	26
B.	Tinjauan Tentang Pengawasan.....	29
a.	Pengertian Pengawasan.....	29
b.	Jenis-Jenis Pengawasan	30
c.	Tujuan Pengawasan	35
C.	Ruang Terbuka Hijau	37
a.	Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	37
b.	Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau	38
c.	Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	39
d.	Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....		46
A.	Lokasi Penelitian	43
B.	Jenis dan Sumber Data.....	43
C.	Populasi dan Sampel	44
D.	Teknik Pengumpulan Data	45
E.	Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		50
A.	Fungsi dan Bentuk Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar.....	50



B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.....	61
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan pembangunan di perkotaan semakin hari semakin pesat. Kegiatan pembangunan ini disatu sisi telah meningkatkan kualitas hidup manusia pada aspek perekonomian, namun seiring dengan hal tersebut dampak negatif berupa pencemaran serta kerusakan lingkungan tidak dapat dihindarkan.¹ Terjadinya kerusakan lingkungan mengakibatkan berkurangnya bahkan rusaknya daya dukung alam sehingga kualitas hidup manusia juga mengalami penurunan.² Dalam mengatasi pembangunan ekonomi yang telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat internasional melalui Deklarasi Rio 1992 sepakat untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam prinsip ini hanya membenarkan pembangunan yang tidak menimbulkan kerusakan pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian pada generasi yang akan datang.³

¹ Maret Priyanta, 2018, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Kerangka Pembaruan Sistem Hukum dan Tata Ruang Berbasis Perubahan Iklim*, Jakarta, Logoz Publishing, Hlm. 1
² Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, Hlm.

³ Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 16



Kebutuhan akan lingkungan yang baik dan sehat telah dituangkan dalam Pasal 28H angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”

Penegasan dalam pasal tersebut merupakan pertama kalinya dalam konstitusi yakni UUD NRI 1945 yang mengatur secara eksplisit terkait lingkungan hidup sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia.⁴ Sehingga harus diupayakan perwujudannya dalam penyelenggaraan negara RI. Selanjutnya hak ini juga diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat mengakibatkan jumlah penduduk serta jumlah struktur ruang yang dibutuhkan guna menunjang kehidupan juga meningkat.⁵ Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ruang publik sebagai tempat yang bersih, nyaman, dan



⁴ Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, Prenadama Media, Hlm.93
⁵ ri Yunus, 2005, *Struktur Tata Ruang Kota*, Yogyakarta, Pustaka Belajar Offset, Hlm. 9

sehat sangat sulit untuk ditemukan. Padahal di Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memaksimalkan potensi sumber daya Indonesia untuk memajukan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlu diupayakan penataan ruang secara sistematis sehingga tercipta sinergitas dan keselarasan dalam mencapai tujuan pemanfaatan ruang yaitu kesejahteraan yang berkelanjutan.⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga sebagian besar kewenangan mengenai penyelenggaraan dalam penataan ruang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda termasuk pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH).

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu sarana penunjang kehidupan bagi masyarakat dalam meningkatkan mutu lingkungan di wilayah perkotaan agar nyaman, segar, indah, bersih, dan sehat. Ruang



¹⁰, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

terbuka hijau terbagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik mengacu pada ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁷ Sedangkan RTH privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh organisasi atau individu tertentu yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, termasuk kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.⁸

Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Africa Selatan 10 Tahun kemudian (2002) telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30 persen dari total luas kota. Hal ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota; dan



Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang *Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*

c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.”

Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan adanya ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan yakni 20 % rth public dan 10% rth privat agar masyarakat dapat memperoleh lingkungan perkotaan yang sehat, aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Adapun tujuan utama dari keberadaan RTH di perkotaan adalah untuk menjaga kualitas komponen lingkungan yakni sebagai paru-paru kota atau penyaring udara, menjaga kadar air tanah serta penyeimbang alam.⁹ Selain daripada itu, ruang terbuka hijau juga dapat menekan dampak negatif dari lingkungan yang terbangun di perkotaan, seperti kenaikan suhu, penurunan daya serap air dan kelembaban air, serta polusi.¹⁰ Dengan adanya rth resiko banjir juga dapat terminimalisir saat musim hujan sebab air hujan yang turun tidak langsung mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Di sisi lain, air yang telah diserap oleh tanaman dapat dijadikan sebagai penambah cadangan air di musim kemarau.¹¹

⁹ Bima Satrio Husodo, 2013, *Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Kawasan Perumahan Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm. 5

¹⁰ Budi Retna Sumardjito, 2012, *Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Irgan Plemburan Tegal Ngakglik Slema*, *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, Vol. VIII No.1, Mei 2

ent Law Forum (ELF) FH UH, 2020, *Analisis Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota* Laporan Riset Mandiri Hukum Lingkungan, hlm 6.



Kota Makassar sebagai kota metropolitan memiliki ciri kota tepian pantai (waterfront city) dengan Visi yaitu “Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua”.¹² Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut maka di tetapkanlah suatu Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034. Dengan adanya peraturan ini maka diharapkan dapat mewujudkan ruang wilayah Kota Makassar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk masyarakat kota Makassar.

Namun pada kenyataannya hingga kini kota Makassar masih menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang dalam mewujudkan pemanfaatan ruang termasuk ruang terbuka hijau (RTH) masih belum optimal. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya lahan untuk RTH, banyaknya alih fungsi lahan RTH yang berubah menjadi kawasan terbangun, serta menurunnya kuantitas maupun kualitas RTH yang ada di Kota Makassar.

Pemenuhan ruang terbuka hijau di kota Makassar masih mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020 RTH di kota Makassar mencapai 7,5 persen dan pada tahun 2021 sebesar 7,4 persen dari luas wilayah kota Makassar. Dari perbandingan tersebut



an Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata
yah Kota Makassar Tahun 2015-2034

dapat dilihat bahwa pemenuhan RTH mengalami penurunan sebesar 0,11 persen.¹³ Hal ini diakibatkan karena peralihan fungsi lahan yang tadinya dijadikan sebagai ruang terbuka hijau kini dialihfungsikan menjadi perumahan, hotel serta bangunan komersil lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang hampir tersebar diseluruh wilayah kota Makassar.¹⁴ Padahal telah diatur secara jelas dalam Peraturan Walikota Kota Makassar No. 69 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 14 mengatur bahwa:

“(1) RTH publik Pemerintah Kota tidak dapat dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan dilakukan penggantian;

(2) Setiap orang yang menguasai dan/atau memiliki lahan atau penggarap pada kawasan RTH privat wajib untuk menghijaukannya dan mengamankannya dari usaha-usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan;

(3) Setiap orang yang menguasai dan/atau memiliki lahan atau penggarap pada kawasan RTH dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang fungsi RTH.

(4) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan terhadap RTH publik yang kepemilikannya bukan dimiliki oleh Pemerintah Kota wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dalam pemanfaatannya;

(5) Setiap orang yang akan melakukan perubahan fungsi RTH privat wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kota.”



¹³ makassar.terkini.id/ruang-terbuka-hijau-di-kota-makassar-terus-berkurang-tersisa-748-
erita Online)
ara Pak Nasir selaku Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan Kota Makassar
Maret 2021)

Pemanfaatan ruang yang semakin tidak terkendali dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka termasuk ruang terbuka hijau akan berdampak pada semakin menurunnya efisiensi dalam penggunaan ruang dan lahan yang ada, serta kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan akan terakumulasi dan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya. Seperti terganggunya kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya, dan banyak lagi.

Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), juga menyatakan bahwa terdapat tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah melanggar tata ruang, salah satunya adalah Kota Makassar, diitemukan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ini paling banyak ditemukan di kawasan pertanian, hutan lindung, dan ruang terbuka hijau (RTH) yang dialihfungsikan menjadi perumahan dan area komersial lainnya.¹⁵ Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Nasir selaku Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan Kota Makassar mengatakan bahwa:



[roperti.kompas.com/read/2019/01/26/133640621/temuan-kementerian-atr-3-daerah-dingggar-tata-ruang](https://properti.kompas.com/read/2019/01/26/133640621/temuan-kementerian-atr-3-daerah-dingggar-tata-ruang) (Berita Online)

“Pada Tahun 2021 terdapat 2 bangunan di kawasan Rappocini dan 1 hotel yang telah disegel dan dibongkar karena dibangun di atas lahan ruang terbuka hijau (RTH). Melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar.”

Melihat fenomena tersebut, konversi lahan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan yang pada awalnya diperuntukkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau kini menjadi kawasan perumahan dengan dalih untuk pemenuhan kebutuhan dan pengembangan pemukiman.¹⁶ Semakin banyaknya ketidaksesuaian fungsi ini maka diperlukan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penertiban terhadap ruang terbuka hijau yang disalahgunakan fungsinya.

Pengawasan berfungsi sebagai salah satu usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Menurut Handayani (2005;32) menyatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan secara efektif dapat membantu suatu pekerjaan mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan



ent Law Forum (ELF) FH UH, 2020, *Analisis Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota*
Laporan Riset Mandiri Hukum Lingkungan, hlm.4

dikemudian hari.¹⁷ Pengawasan penataan ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.¹⁸ Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Pasal 17 dinyatakan bahwa:

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP Kabupaten/Kota.

Pengawasan terhadap penataan ruang terkhusus Ruang Terbuka Hijau sesuai pada pengaturan pasal 17 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pengawasan RTH pemerintah kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan. Sehingga dengan adanya pengawasan tersebut dapat menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan dalam penataan ruang termasuk dalam mewujudkan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat dalam undang-undang penataan ruang. Dinas tata ruang dan bangunan kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penataan ruang yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang



¹⁷ a Dea, 2016, *Efektifitas Operasional Pengawasan Pendirian Bangunan oleh Dinas Tata Bangunan Kota Pekanbaru*, JOM Fisip Vol.3 No.1, Hlm. 5
¹⁸ ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penataan Ruang

penataan ruang termasuk ruang terbuka hijau yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Fungsi Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah fungsi dan bentuk pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi dan bentuk pengawasan dinas tata ruang dan bangunan dalam dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.



2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dinas tata ruang dan bangunan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Adapun kegunaan teoritis terutama dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, terkhusus dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Secara praktis

- a. Merupakan media bagi penulis untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran dalam rangka turut serta memberikan kontribusi pemikiran tentang pelaksanaan fungsi dinas tata ruang dan bangunan dalam mengawasi pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
- b. Merupakan investasi berharga bagi penulis kelak apabila akan berkiprah dalam kehidupan masyarakat serta profesi hukum di masa depan.
- c. Sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



E. Keaslian Penelitian

Pada pembuatan proposal skripsi ini, peneliti menjumpai berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yang berjudul “Fungsi Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Mengawasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar”, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Nopitasari Suparjo, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, dengan judul “Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar”.

Penelitian yang dilakukan oleh Nopitasari Suparjo ini ingin mengetahui tentang bagaimana peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar dan Aspek apakah yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukannya yaitu:

- a) Ketentuan mengenai penyediaan RTH di Kota Makassar antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penghijauan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.

- b) Total luas RTH di Kota Makassar ialah 8,31% ini berarti belum mencukupi kebutuhan RTH yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam pelaksanaan penyediaan RTH Kota Makassar beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan penghambat. Aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dalam mengatur penyediaan dan penataan RTH, program penghijauan seperti lorong garden dan vertikal garden, serta inventarisasi RTH sebagai pendukung penyediaan RTH karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH. Sementara untuk aspek penghambat yang mempengaruhi penyediaan RTH meliputi minimnya ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari hasil penelitian diatas lebih membahas mengenai penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan kepada pengawasan terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Makassar



2. Hans, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013, dengan judul” “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.”

Penelitian yang dilakukan oleh Hans ini ingin mengetahui bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan juga hambatan apakah yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan kewenangan penataan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Adapun hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yaitu:

- a) Pengaturan dan kewenangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan mengenai penataan RTH yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar telah dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, Dinas Tata Ruang dan Bangunan baru sementara melakukan pendataan berdasarkan RTH publik dan RTH privat sehingga belum ada data tentang luas RTH publik atau privat. Pemenuhan 30% luas ruang terbuka hijau juga belum tercapai. Saat ini, Kota Makassar



baru memiliki 5.012,00 km persegi atau 28,680% RTH. Berdasarkan luas wilayah kota Makassar yaitu 175,77 km persegi, maka luas RTH yang seharusnya dimiliki kota Makassar (30% dari luas wilayah) adalah 5.273,1 km persegi.

- b) Dalam melaksanakan Tugas dan kewenagannya berkaitan dengan penataan RTH, Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menemui beberapa kendala yaitu; belum adanya Perda RTRW yang baru yang berampak pada belum adanya Perda RTH, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengadaan RTH publik karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya ruang terbuka hijau, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara RTH, adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang berdampak pada pengurangan RTH dan kurangnya anggaran penataan RTH. Sedangkan yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan Tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Tata Ruang dan wilayah kota Makassar dalam penataan RTH yaitu Kesadaran pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam menata RTH, adanya kerjasama yang baik dengan dinas dan/atau instansi lain dan adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam penataan RTH.



Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari hasil penelitian diatas lebih membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ditinjau dari aturan hukumnya, sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan fungsi pengawasan dinas tata ruang dan bangunan Kota Makassar dalam mewujudkan RTH.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penataan Ruang

a. Pengertian Penataan Ruang

Secara umum ruang diartikan sebagai suatu tempat yang berada di permukaan bumi baik itu hanya sebagian maupun secara keseluruhan.¹⁹ Sementara menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992) pengertian ruang yaitu:

“Ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.”²⁰

Adapun menurut Sugandhy mengatakan bahwa “Ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan udara beserta isinya yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (habitat).”²¹

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa:

“Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan



dkk, 2017, *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, hlm. 7
us Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.1
2

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa ruang adalah sebagai suatu kesatuan tempat serta unsur-unsur di dalamnya meliputi daratan, lautan, dan udara yang memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Dengan demikian ruang wilayah yang ada di Indonesia merupakan suatu aset yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia demi mewujudkan kualitas ruang wilayah yang terjaga keberlanjutannya sehingga dapat mendorong pembangunan yang nasional yang serasi dan seimbang.

Sementara kata penataan dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan atas susunan ruangan pada suatu daerah ataupun wilayah agar tercipta kemanfaatan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut baik itu untuk kemanfaatan dari segi ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya.²²

Selanjutnya berdasarkan pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang”. Struktur ruang yang dimaksud merupakan susunan pusat-pusat permukiman pada suatu wilayah serta sistem jaringan sarana maupun prasarana yang secara hirarkis untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang mempunyai



. 44

hubungan fungsional.²³ Sementara pola ruang merupakan distriusi dari peruntukan ruang di suatu wilayah yang meliputi penyediaan ruang dalam fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

Dalam pasal 1 Ayat (5) juga dikemukakan mengenai penataan ruang sebagai berikut:

“Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”.

Pengertian diatas mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. RTRW merupakan upaya pemerintah dalam merumuskan usaha pemanfaatan ruang ataupun lahan secara optimal serta efisien bagi masyarakat guna untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penataan ruang adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang yang akan terus berlanjut untuk menciptakan tatanan pembangunan yang berkelanjutan demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.



dkk, 2017, *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, hlm. 39

b. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang sejatinya dilakukan untuk tujuan menjamin adanya pengendalian nasional terhadap pemanfaatan lahan dan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan, perlindungan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan sensitif serta pencegahan konflik (Gorzym-walkowski, 2017).²⁴ Berdasarkan pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan daya manusia; dan
- c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”

Rumusan tujuan penataan ruang di atas sesuai dengan pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan penataan ruang antara lain:

- a) terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan pada wawasan nusantara;



Safitri, 2021, *Hukum Tata Ruang dalam Diskursus Media*, Bandung, Media Sains Indonesia,

- b) Terselenggaranya pengaturan terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budi daya;
- c) Terciptanya pemanfaatan ruang yang untuk:
- 1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan;
 - 2) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pencemaran yang terjadi dapat diminimalisir;
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, serta tepat guna; dan
 - 4) Mengurangi perbenturan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.²⁵

Adapun hal-hal yang mendasari perlunya tata ruang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber daya alam.
2. Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan
3. Sebagai acuan untuk pembangunan wilayah yang jelas.
4. Untuk menghindari konflik akan pemanfaatan ruang.



²⁵10, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

5. Untuk menjamin kepastian hukum selama jangka waktu penetapan RUTR untuk investasi.²⁶

c. Wewenang Pemerintah dalam Penataan Ruang

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan awal dari hukum administrasi karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya atas dasar dari wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Berdasarkan pada pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri.²⁸ Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan



dkk, 2017, *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, hlm. 41
n Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, hal. 87
IR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, hal. 91

mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikannya sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁹
Jadi dapat dikatakan bahwa secara teori wewenang

pemerintahan diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Masing-masing cara memperolehnya tersebut memiliki perbedaan tentang prosedur dan tata cara memperolehnya. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan wewenang inilah pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik.³⁰

Dengan berlakunya otonomi daerah wewenang penyelenggaraan dalam penataan ruang oleh pemerintah serta pemerintah daerah ada 3 yaitu: 1) kegiatan pengaturan; 2) Pembinaan; 3) Pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas administratif.³¹ Penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)



102

. 109

us Wahid, 2014, "Pengantar Hukum Tata Ruang", Prenadamedia Group, Hlm. 111

terdiri atas: (a) penataan ruang wilayah nasional; (b) penataan ruang wilayah provinsi; (c) penataan ruang wilayah kabupaten; dan (d) penataan ruang wilayah kota, yang mana setiap wilayah ini merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif.

Pasal 7 ayat (2) UUPR menyebutkan bahwa “negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah”. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.³² Adapun wewenang pemerintah (pusat) dalam penataan ruang, secara terperinci dijelaskan dalam UUPR Pasal 8, yaitu sebagai berikut:

“Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antarprovinsi.”



Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, hlm. 362

Selanjutnya Pasal 11 menjelaskan mengenai wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang, yaitu sebagai berikut:

“Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.”

Dalam hal penataan ruang wilayah kota dalam UU Penataan Ruang juga menetapkan adanya salah satu unsur dalam perencanaan tata ruang wilayah kota yakni adanya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ketentuan mengenai penyediaan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau yang dimaksud terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen serta ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10 persen.



- d. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk serta hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur ruang dan pola ruang.³³
- d. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang penataan ruang.³⁴ Dinas tata ruang dan bangunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Berikut susunan organisasi dinas tata ruang dan bangunan kota yakni terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 3. Seksi Pengendalian Ruang.




dkk, 2017, *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, hlm. 48
Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, susunan organisasi, fungsi serta tata kerja dinas penataan ruang*

- d. Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan;
 - 2. Seksi Pemetaan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Evaluasi.
- e. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Desain Bangunan;
 - 2. Seksi Kelayakan Bangunan;
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Bangunan.
- f. Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Pengawasan Ruang dan Bangunan;
 - 2. Seksi Pengkajian Pelanggaran Hukum Ruang dan Bangunan;
 - 3. Seksi Penindakan Hukum Tata Ruang dan Bangunan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar

Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penataan Ruang, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Dinas Penataan Ruang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan



Pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Selanjutnya pada ayat (3) menjelaskan mengenai Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang penataan ruang;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan



Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan yang berasal dari kata “awas” yang memiliki arti

memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.³⁵ Sedangkan secara terminologis, istilah dari pengawasan disebut dengan *controlling, evaluating, appraising, correcting*, maupun *control*. George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan.” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).³⁶

Definisi yang diberikan oleh Terry tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pengawasan dilakukan dalam rangka suatu tindakan evaluasi serta pelaksanaan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan maksud agar apa yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁷

Sementara itu Newman berpendapat bahwa *“control is assurance that the performance conform to plan”*. Hal ini berarti bahwa titik fokus pada suatu pengawasan adalah dalam usaha untuk menjamin agar suatu pelaksanaan tugas suatu kegiatan dapat sesuai dengan rencana.³⁸ Dengan demikian menurut Newman, pengawasan

³⁵ Amran Suadi, 2021, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.15



³⁶ Huda, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta, hlm. 33

³⁷ Igit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur* Yogyakarta, hal. 14

³⁸ n Didik Suriono Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Pers, Malang, hlm. 128

ini sebagai suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan hingga berakhirnya proses kegiatan tersebut.

Dari segi hukum administrasi negara pengawasan dimaknai sebagai suatu proses dalam melakukan kegiatan untuk membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan serta diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan ataupun diperintahkan.³⁹

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu hal yang penting dalam menjalankan suatu perencanaan untuk menentukan apa yang telah dicapai sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dapat meminimalisir kegagalan-kegagalan yang terjadi sebelumnya.

b. Jenis-jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dilihat dari beberapa kategori diantaranya berdasarkan dari pola pemeriksaan, berdasarkan dari subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan dari cara pelaksanaannya serta berdasarkan dari waktu pelaksanaannya. Berikut



jadi, 2021, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, n.17

uraian penjelasan pada jenis-jenis pengawasan berdasarkan kategorinya sebagai berikut:⁴⁰

1) Jenis pengawasan dapat dilihat dari pola pelaksanaannya, yaitu:

(1) Pemeriksaan operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan ini lebih menekankan pada suatu penilaian dari sudut ketetapan dan kehematan dalam melaksanakan tugas.

(2) Pemeriksaan finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

(3) Pemeriksaan program

Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai programnya secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah



git Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur* gyakarta, hal. 19

dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

(4) Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.

2) Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan, yaitu:

(1) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan preventif dilakukan sebelum dikeluarkannya ketetapan administrasi negara ataupun peraturan yang lainnya dengan cara pengesahan.⁴¹ Contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber lain.

(2) Pengawasan represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya. Pengawasan ini dilakukan setelah keluarnya keputusan atau ketetapan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan ini dapat



jadi, 2021, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, n.21

berupa pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

3) Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, yaitu:

(1) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya agar pelaksanaan tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

(2) Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jendral, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka. Selain ditujukan kepada aparatur pemerintah pengawasan ini juga ditujukan kepada masyarakat.

(3) Pengawasan legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Pengawasan legislatif lebih ditujukan kepada pelaksanaan UUD 1945, hukum dan peraturan pelaksanaan lainnya.

(4) Pengawasan masyarakat



m 22

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

(5) Pengawasan politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.⁴³

4) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu:

(1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

(2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawasa legislatif, pengawas masyarakat.

5) Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu:

(1) Sebelum kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.



jadi, 2021, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, n.22

(2) Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.

(3) Sesudah kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.

6) Dari sisi objek yang diawasi, yaitu:

(1) Pengawasan khusus

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Contohnya adalah BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

(2) Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jendral melakukan



pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.⁴⁴

Paulus Effendi Lotulung memetakan jenis-jenis lembaga pengawasan ada 3 yaitu:

1. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol, dapat dibedakan atas dua yaitu kontrol intern dan kontrol ekstern. (1) Kontrol intern berarti pengawasan yang dilakukan oleh organisasi/struktural dalam lingkup pemerintah itu sendiri. (2) Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisasi/struktural berada diluar dari lingkup pemerintah dalam hal ini yaitu eksekutif.
2. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya suatu kontrol dapat dibedakan atas dua yaitu kontrol *a priori* dan kontrol *a posteriori*. (1) kontrol *a priori* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya, yang pembentukannya merupakan kewenangan pemerintah. (2) kontrol *a posteriori* adalah pengawasan yang baru terjadi setelah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah.
3. Ditinjau dari segi obyek diawasi suatu kontrol dapat dibedakan atas dua yaitu kontrol segi hukum dan kontrol segi kemanfaatan. (1) kontrol segi hukum adalah kontrol untuk menilai segi-segi pertimbangan yang bersifat hukum dari perbuatan pemerintah. (2) kontrol segi kemanfaatan adalah untuk menilai benar tidaknya tindakan pemerintah ditinjau dari segi pertimbangan kemanfaatannya⁴⁵.

c. Tujuan Pengawasan

Menurut Leonard White maksud dari suatu kegiatan pengawasan adalah:



igit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur* gyakarta, hal. 23
n Didik Suriono Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik* , Setara Pers, Malang, hlm. 128

- a) Untuk menjamin agar pelaksanaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang di perintah serta mendapat persetujuan dari masyarakat.
- b) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara dalam suatu undang-undang sehingga tindakan penyalahgunaan dapat diatasi.

Sementara menurut Arifin Abdul Rahman mengatakan bahwa suatu pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah yang telah direncanakan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan, serta kegagalan-kegagalan lainnya sehingga dari hal ini dapat dilakukan perbaikan serta mencegah pengulangan kegiatan yang menyimpang terjadi kembali, dan terakhir untuk mengetahui apakah segala sesuatu sudah berjalan dengan efisien atau belum dan apakah perbaikan dapat dilakukan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih baik.⁴⁶

Jadi pengawasan sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat dengan adanya pengawasan dapat menentukan apakah pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh pemerintah tersebut telah sesuai dengan rencana atau belum serta dengan adanya pengawasan juga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan sebelumnya.



igit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur* gyakarta, hlm. 24

C. Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Peraturan Daerah RTRW Kota Makassar menyebutkan bahwa “Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.” Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau menurut Punomohadi (1995):

“Ruang terbuka hijau merupakan sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk, dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain



yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan.”⁴⁷

Jadi, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang penggunaannya lebih bersifat terbuka untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara.

b. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jenis ruang terbuka hijau terdiri 2 yaitu ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat.

1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public antara lain adalah:

- a) Taman kota
- b) Taman pemakaman umum
- c) Jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai.

2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat

Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang



ansari, 2015, “Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai RuangTerbuka Hijau (RTH) urut Preferensi Masyarakatdi Kawasan Pusat Kota Tangerang”, Ruang. Vol 1 No. 3, hlm.

ditanami tumbuhan. Adapun klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut:

- a) Taman kota
 - b) Jalur (tepi) sempadan sungai dan pantai
 - c) Taman olahraga, bermain, relaksasi
 - d) Taman pemakaman umum
 - e) Pertanian kota
 - f) Taman (hutan) kota atau perhutanan
 - g) Taman situ, danau, waduk, empang
 - h) Kebun raya, kebun binatang (nursery)
 - i) Jalur hijau pengaman
 - j) Taman rumah
- c. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

a. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Adapun Tujuan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
 - b) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
 - c) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.⁴⁸
- b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki 4 fungsi pokok yaitu

sebagai berikut:



dit Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Penyediaan dan an Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*

- (1) Fungsi fisik-ekologis (termasuk kekayaan jenis dan plasma nutfahnya). Fungsi ini diharapkan dapat memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, dan lain sebagainya.
- (2) Fungsi ekonomis sebagai nilai produktif maupun finansial serta penyeimbang untuk kesehatan lingkungan. Fungsi ini diharapkan dapat membantu masyarakat maupun negara dalam meningkatkan ekonomi.
- (3) Fungsi Sosial budaya. RTH diharapkan dapat menggambarkan ekspresi budaya lokal, menjadi tempat rekreasi, serta sebagai wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- (4) Fungsi Estetika. Dalam hal ini RTH diharapkan meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro.⁴⁹

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.



⁴⁹10, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta,

c. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Adapun manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

berdasarkan fungsinya dibagi atas 2 yaitu:

- a) Manfaat langsung yaitu untuk membentuk keindahan serta kenyamanan di perkotaan dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b) Manfaat tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif dan sebagai pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna.⁵⁰

Selain itu manfaat yang diharapkan dari perencanaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan, yaitu:

- a) Sarana untuk mencerminkan identitas ataupun citra suatu daerah
- b) Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan
- c) Sarana rekreasi aktif dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial
- d) Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan
- e) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- f) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
- g) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- h) Memperbaiki iklim mikro, dan
- i) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.⁵¹



at Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Penyediaan dan an Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*, 2010, *Ruang Terbuka Hijau Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*, Journal of Rural and nt, Volume 1 No.1 Februari 2010, Hlm. 14.

d. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Pasal 1 Ayat 31, Pasal 28, 30, 31).
2. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
6. Peraturan Walikota Kota Makassar No. 69 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

